



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 38 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
25. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 978);
35. Peraturan Menteri Keuangan 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1678);

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 89);
41. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 451);
42. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 461).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp 1.325.269.442.637 berkurang sebesar Rp. (33.733.009.916) sehingga menjadi Rp 1.291.536.432.722 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.284.637.720.028
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.671.957.003)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.282.965.763.025
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp. 1.325.269.442.638
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (33.354.759.916)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.291.914.682.722
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 41.131.722.611
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 31.182.802.914)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 9.948.919.697
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 500.000.000</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 8.948.919.697
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

- Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uanga Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi" Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Bupati Pesawaran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 465

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 58 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021



KABUPATEN PESAWARAN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.331.847.935	90.959.336.678	13.627.488.743	18 %
4.1.01	Pajak Daerah	29.450.000.000	31.390.000.000	1.940.000.000	7 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	250.000.000	250.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	250.000.000	250.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	250.000.000	250.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.750.000.000	2.000.000.000	250.000.000	14 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.750.000.000	2.000.000.000	250.000.000	14 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.750.000.000	2.000.000.000	250.000.000	14 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	50.000.000	0	(50.000.000)	100 %
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	50.000.000	0	(50.000.000)	100 %
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0	50.000.000	50.000.000	100 %
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0	50.000.000	50.000.000	100 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	280.000.000	280.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	280.000.000	280.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	280.000.000	280.000.000	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	14.130.000.000	14.880.000.000	750.000.000	5 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	14.130.000.000	14.880.000.000	750.000.000	5 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	14.130.000.000	14.880.000.000	750.000.000	5 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	3.009.110.688	3.009.110.688	100 %
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0	1.260.000	1.260.000	100 %
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0	1.260.000	1.260.000	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	41.131.722.611	9.948.919.697	(31.182.802.914)	76 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	100 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	100 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	100 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	100 %
	Pembiayaan Netto	40.631.722.611	8.948.919.697	(31.682.802.914)	78 %

BUPATI PESAWARAN



DENDI RAMADHONA, K.



KABUPATEN PESAWARAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH						
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.000.000	16.000.000	0			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	16.000.000	16.000.000	0			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	16.000.000	16.000.000	0			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	16.000.000	16.000.000	0		
Jumlah Pendapatan											16.000.000	16.000.000	0			
0	00	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				BELANJA						
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	406.776.837.096	406.898.677.714	121.840.618			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	114.816.214.600	114.432.637.600	(383.577.000)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	85.158.613.600	84.965.113.600	(193.500.000)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	117.900.000	117.900.000	0			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	94.190.000	94.190.000	0			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	01		Belanja Pegawai	24.800.000	24.800.000	0			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	01	88	Belanja Pegawai BOS	24.800.000	24.800.000	0			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	01	88	88	Belanja Pegawai BOS	24.800.000	24.800.000	0		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	69.390.000	69.390.000	0			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	02	88	Belanja Barang dan Jasa BOS	69.390.000	69.390.000	0			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	02	88	88	Belanja Barang dan Jasa BO	69.390.000	69.390.000	0		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	2			BELANJA MODAL	23.710.000	23.710.000	0			

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
8	01	8.01.2.16.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	0			
8	01	8.01.2.16.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0			
8	01	8.01.2.16.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0			
8	01	8.01.2.16.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	Belanja Jasa	30.000.000	30.000.000	0			
8	01	8.01.2.16.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	02	03	Belanja Sewa Tanah	30.000.000	30.000.000	0		
8	01	8.01.2.16.0.00.01.0000	01	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	4.000.000	0			
8	01	8.01.2.16.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0			
8	01	8.01.2.16.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0			
8	01	8.01.2.16.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	4.000.000	4.000.000	0			
8	01	8.01.2.16.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000	4.000.000	0		
Jumlah Belanja											8.380.472.818	7.868.827.262	(511.645.556)			
Total Surplus/(Defisit)											(8.380.472.818)	(7.868.827.262)	511.645.556			
0	00	8.01.2.16.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

BUPATI PESAWARAN



DENDI RAMADHONA, K.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DI TERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					
	Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Pesawaran	Jalan Terusan Branti Raya Karang Rejo, Negeri Katon Pesawaran Kode Pos 35353	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)
	Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten Pesawaran	Jalan Veteran Dam C Desa Wiyono, Gedong Tataan Pesawaran Kode Pos 35371	50.000.000	10.000.000	(40.000.000)
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			80.000.000	20.000.000	(60.000.000)
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					
	Dewan Pendidikan Wandiki Kabupaten Pesawaran	Jalan Swadaya, Sukaraja 7, Gedong Tataan Pesawaran Kode Pos 35371	100.000.000	35.000.000	(65.000.000)
	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pesawaran	Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Komplek Pemkab Pesawaran, Jl. Raya Kedondong Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371	60.000.000	15.000.000	(45.000.000)
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			160.000.000	50.000.000	(110.000.000)
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan					
	BOP Kesetaraan Paket A	Kabupaten Pesawaran	0	39.000.000	39.000.000
	BOP Kesetaraan Paket B	Kabupaten Pesawaran	0	225.000.000	225.000.000
	BOP Kesetaraan Paket C	Kabupaten Pesawaran	0	754.200.000	754.200.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			0	1.018.200.000	1.018.200.000
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					
	Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Pesawaran	Komplek Pemkab Pesawaran, Jl. Raya Kedondong Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371	0	75.000.000	75.000.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			0	75.000.000	75.000.000
Jumlah Hibah Pada SKPD			240.000.000	1.163.200.000	923.200.000

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	LSM Satu Nusa Kabupaten Pesawaran	Gedong Tataan	10.000.000	7.500.000	(2.500.000)
	Pengurus Pencak Silat Badik Lampung Kabupaten Pesawaran	Jln Ahmad Yani RT/RW 01/01 Desa Gedong Tataan	10.000.000	7.500.000	(2.500.000)
	Perguruan Silat Penjalin Sukma Kabupaten Pesawaran	Jl Branti Raya No 60 Gedong Tataan Kab. Pesawaran	10.000.000	7.500.000	(2.500.000)
	Perhimpunan Masyarakat Gedong Tataan (PERMATA) Kabupaten Pesawaran	Gedong Tataan	10.000.000	7.500.000	(2.500.000)
	Perkumpulan Silaturahmi Masyarakat Kabupaten Pesawaran	Suakaraja VII RT 003 Desa Suakaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	10.000.000	7.500.000	(2.500.000)
	POLDA LAMPUNG	LAMPUNG	1.000.000.000	1.000.000.000	0
	POLRES PESAWARAN	PESAWARAN	1.000.000.000	1.000.000.000	0
	PURNAPASKIBRA KABUPATEN PESAWARAN	GEDONG TATAAN	10.000.000	7.500.000	(2.500.000)
	Sentra Komunikasi Mitra Polri (SESKOM) Kabupaten Pesawaran	Desa Suakaraja Kecamatan Gedong Tataan	10.000.000	7.500.000	(2.500.000)
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		3.010.000.000	2.987.500.000	(22.500.000)
	Jumlah Hibah Pada SKPD		3.909.508.000	3.982.684.000	73.176.000
	Jumlah Total		13.992.108.000	13.775.784.000	(216.324.000)

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Jumlah Total			0	0	0

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA, K.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan				
	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
	Balita Gizi Buruk	komplek perkantoran pemda pesawaran	11.400.000	14.250.000	2.850.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		11.400.000	14.250.000	2.850.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		11.400.000	14.250.000	2.850.000
	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial				
	1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				
	Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Akibat COVID-19	Kabupaten Pesawaran	0	750.000.000	750.000.000
	Santunan Isolasi Mandiri Penderita COVID-19	Kabupaten Pesawaran	0	600.000.000	600.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		0	1.350.000.000	1.350.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		0	1.350.000.000	1.350.000.000
	Jumlah Total		11.400.000	1.364.250.000	1.352.850.000

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	232.000.000	223.500.000	(8.500.000)
			Jumlah Total	19.491.074.950	19.172.414.950	(318.660.000)

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA, K.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021



KABUPATEN PESAWARAN
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi: x-xx.x-xx.x-xx.xx

Kode Rekening										Uraian	Jumlah	Lokasi
1										2	3	4
2	3	4	5	6	7	8	9	10				

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021



KABUPATEN PESAWARAN
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Lokasi
1	2	3	4	5
4.2.01.01.01.0006	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Gas Bumi	Rp. 1.990.226.000	Rp. 3.745.565.000	Kabupaten Pesawaran

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
 DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			Jumlah (Rp)
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Transfer		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
		Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

BUPATI PESAWARAN,

 DENDI RAMADHONA K.